



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Victorius Krist Milan;
2. Tempat lahir : Hanan;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Loonaus, RT. 001/RW. 001, Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ishak Benyamin Baun, S.H., bertempat tinggal di Jl. Ikan Sarden No.4, RT 009, RW 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan KESATU: melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya; DAN DAKWAAN KEDUA: melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 6774 DK;
Dikembalikan kepada Terdakwa Victorius Krist Milan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 2218 CN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa melalui keluarganya telah memberi biaya perawatan sebesar Rp2.500.000,00;
3. Setelah Korban meninggal dunia, Terdakwa melalui keluarganya pergi melayat serta membawa uang, beras, kopi, dan gula;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Ahmad Yani (Oebesa), arah Soe menuju ke Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yaitu korban atas nama YUSTUS NAKAMNANU, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, dengan membonceng Febrianty M. Tabin;
- Pada saat melintas di jalan raya Ahmad Yani, jurusan Soe menuju ke arah Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS, Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam menggunakan perseneling gigi 3 (tiga), mencoba untuk melambung dengan mengambil lajur jalan sebelah kanan bermaksud untuk mendahului sebuah mobil Avanza, padahal arus lalu lintas kendaraan cukup ramai, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melambung, sehingga pada saat Terdakwa sedang berada disamping mobil Avanza tersebut tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 2218 CN yang datang dari arah Oenali menuju Soe dan terjadilah tabrakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Yustus Nakamnanu mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga serta luka lecet di dagu akibat benturan kepala saat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/144/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, namun pada keesokan harinya korban Yustus Nakamnanu meninggal dunia, yang penyebab kematiannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/147/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di jalan raya Ahmad Yani (Oebes), arah Soe menuju ke Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" yaitu korban atas nama ABSALOM FAOT dan BERTUS NAKAMNANU, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, dengan membonceng Febrianty M. Tabin;
- Pada saat melintas di jalan raya Ahmad Yani, jurusan Soe menuju ke arah Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS, Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam menggunakan perseneling gigi 3 (tiga), mencoba untuk melambung dengan mengambil lajur jalan sebelah kanan bermaksud untuk mendahului sebuah mobil Avanza, padahal arus lalu lintas kendaraan cukup ramai, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melambung, sehingga pada saat Terdakwa sedang berada disamping mobil Avanza tersebut tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 2218 CN dari arah Oenali menuju Soe dan terjadilah tabrakan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Absalom Faot mengalami luka lecet di kaki kanan bentuk tidak beraturan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/145/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, sedangkan korban BERTUS NAKAMNANU mengalami bengkok di kelpak atas mata kanan, bengkok di dahi sisi kiri dan bengkok di kepala bagian belakang akibat benturan dikepala saat kecelakaan lalu lintas sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/146/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Perbuatan Terdakwa VICTORIUS KRIST MILAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianty M. Tabin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian tabrakan yang terjadi di jalan raya jurusan Soe ke Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa tabrakan tersebut adalah antara honda revo fit nomor polisi DH 6774 DK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan honda revo fot DH 2218 CN yang dikendarai oleh Korban;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda revo fit dari arah Soe hendak menuju ke Kefa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 18.30 Wita, jadi sudah agak gelap dan saat itu jalan cukup ramai dengan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa hendak mendahului mobil Avanza dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh Korban, sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut dan terjadilah tabrakan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah Honda Revo Fit;
- Bahwa titik tabrak berada di jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai helm, sedangkan saksi tidak;
- Bahwa pada waktu itu motor yang dikendarai oleh Korban memuat 4 (empat) orang, sedangkan motor yang dikendarai Terdakwa memuat 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



(dua) orang;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, saksi terseret dengan motor ke arah kanan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami benturan di kepala belakang dan luka gores di kaki dan tidak lama kemudian Saksi pingsan sehingga Saksi dirawat di rumah sakit 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa dirawat juga di rumah sakit selama dua hari karena mengalami luka di bagian mata sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Saksi Patrisius Olin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian tabrakan yang terjadi di jalan raya jurusan Soe ke Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dari arah Soe hendak menuju ke Kefa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Febby dan mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 km/jam;
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi pada sekitar pukul 18.30 Wita, jadi sudah agak gelap dan saat itu jalan cukup ramai dengan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa hendak mendahului mobil Avanza yang berada di depan, dengan cara mengambil jalur jalan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Revo Fit yang datang dari arah berlawanan, sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menabrak bagian samping dari sepeda motor Honda Revo Fit yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Febby langsung pingsan akibat tabrakan tersebut, sedangkan saksi menghentikan sepeda motornya disisi kiri jalan dan membantu Terdakwa dan Febby untuk dibawa ke RSUD;
- Bahwa korban lainnya sudah dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa ada satu orang Korban yang meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Korban mengangkut 4 orang, yakni Pengendara, istri pengendara, anak berusia 11 (sebelas) bulan, dan mertua pengendara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang sejumlah Rp2.500.000,00 untuk korban yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kejadian tabrakan yang terjadi di jalan raya jurusan Soe ke Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Terdakwa dengan nomor polisi DH 6774 DK dengan sepeda motor Honda Revo Fit nomor polisi DH 2218 CN yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membonceng Febby dengan menggunakan sepeda motor honda revo fit dari arah Soe hendak menuju ke Kefa;
- Bahwa Terdakwa melaju dengan kecepatan 70 km/jam;
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 18.30 Wita, jadi sudah agak gelap dan jalan cukup ramai dengan kendaraan;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mendahului mobil Avanza yang berada di depan, terlebih dahulu Terdakwa membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat berada di lajur jalan sebelah kanan, Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor Honda Revo Fit yang datang dari arah berlawanan, sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai helm;
- Bahwa akibat tabrakan, Terdakwa pingsan dan baru tersadar saat sudah berada di RSUD Soe;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan Terdakwa mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.350.000,00 serta biaya duka sebesar Rp.2.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk atau mengantuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa yang telah mengendarai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



sepeda motornya dengan kecepatan tinggi padahal saat itu jalan cukup ramai dengan kendaraan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 6774 DK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 2218 CN.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum korban Yustus Nakamnanu Nomor: RSUD.35.04.01/144/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Keluar darah dari mulut, hidung dan telinga serta luka lecet di dagu akibat benturan kepala saat kecelakaan;
2. Visum et Repertum korban Yustus Nakamnanu Nomor: RSUD.35.04.01/147/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, korban dinyatakan meninggal dunia, penyebab kematiannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
3. Visum et Repertum korban Absalom Faot Nomor: RSUD.35.04.01/145/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat luka lecet di kaki kanan bentuk tidak beraturan;
4. Visum et Repertum korban Bertus Nakamnanu Nomor: RSUD.35.04.01/146/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat bengkak di kelopak atas mata kanan, bengkak di dahi sisi kiri dan bengkak di kepala bagian belakang akibat benturan dikepala saat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa Victorius Krist Milan sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, dengan membonceng Saksi Febrianty M. Tabin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di jalan raya Ahmad Yani, jurusan Soe menuju ke arah Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS, Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam mencoba untuk mendahului dengan mengambil lajur jalan sebelah kanan bermaksud untuk mendahului sebuah mobil Avanza;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas kendaraan cukup ramai, namun Terdakwa tetap memaksa untuk mendahului mobil avanza tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendahului mobil Avanza dan saat Terdakwa berada di samping mobil Avanza tersebut, sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 2218 CN datang dari arah Oenali menuju Soe (arah berlawanan) dan Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut dan terjadilah tabrakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Yustus Nakamnanu mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga serta luka lecet di dagu akibat benturan kepala saat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/144/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, namun pada keesokan harinya korban Yustus Nakamnanu meninggal dunia, yang penyebab kematiannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/147/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Korban Absalom Faot berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/145/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat luka lecet di kaki kanan bentuk tidak beraturan serta Korban Bertus Nakamnanu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/146/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat bengkak di kelopak atas mata kanan, bengkak di dahi sisi kiri dan bengkak di kepala bagian belakang akibat benturan dikepala saat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Victorious Krist Milan dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Victorious Krist Milan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan hal-hal sebagai berikut

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa salah satu elemen dari kesalahan adalah adanya hubungan antara psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa perbedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) adalah: Pelaku kesengajaan (*dolus*) menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku kealpaan/kelalaian (*culpa*) tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frase kalimat “karena kelalaiannya” dimana memiliki arti pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan karena kealpaannya (*culpa*);

Menimbang, bahwa kelalaian (*culpa*) timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat kealpaan/kelalaian yang bersifat alternatif, yakni:

1. Tidak adanya/kurangnya penghati-hatian.

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. dan/atau;

2. Tidak adanya/kurangnya penduga-dugaan.

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak memperkirakan atau kurang cermat dalam memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa Victorius Krist Milan sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 6774 DK, dengan membonceng Saksi Febrianty; M. Tabin;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di jalan raya Ahmad Yani, jurusan Soe menuju ke arah Oenali, Kec. Kota Soe Kab. TTS, Terdakwa dengan kecepatan sekitar 70 km/jam mencoba untuk mendahului dengan mengambil lajur jalan sebelah kanan bermaksud untuk mendahului sebuah mobil Avanza;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas kendaraan cukup ramai, namun Terdakwa tetap memaksa untuk mendahului mobil avanza tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendahului mobil Avanza dan saat Terdakwa berada di samping mobil Avanza tersebut, sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 2218 CN datang dari arah Oenali menuju Soe (arah berlawanan) dan Terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut dan terjadilah tabrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor Honda Revo Fit dengan Nomor Polisi DH 6774 DK dengan tidak adanya/kurangnya penghati-hatian sehingga menyebabkan Sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. DH 2218 CN yang dikemudikan oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur 'mengakibatkan orang lain meninggal dunia' adalah menunjuk pada akibat yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia berarti mengakibatkan seseorang atau korban mengalami hilangnya nyawa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Yustus Nakamnanu mengeluarkan darah dari mulut, hidung dan telinga serta luka lecet di dagu akibat benturan kepala saat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/144/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, namun pada keesokan harinya korban Yustus Nakamnanu meninggal dunia, yang penyebab kematiannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sebagaimana Visum et Repertum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: RSUD.35.04.01/147/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, dokter pemerintah pada RSUD Soe

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah lalai dalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan korban Yustus Nakamnanu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini.

Dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur tersebut dalam dakwaan kedua ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa akibat dari tabrakan tersebut Korban Absalom Faot berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/145/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat luka lecet di kaki kanan bentuk tidak beraturan serta Korban Bertus Nakamnanu berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/146/2021 tanggal 29 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu, dokter pemerintah pada RSUD Soe, dengan kesimpulan: Terdapat bengkak di kelopak atas mata kanan, bengkak di dahi sisi kiri dan bengkak di kepala bagian belakang akibat benturan dikepala saat kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui akibat kecelakaan lalu lintas menyebabkan Korban Absalom Faot dan Korban Bertus Nakamnanu mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 6774 DK yang telah disita dari Victorious Krist Milan, maka dikembalikan kepada Victorious Krist Milan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 2218 CN yang dikendarai oleh Korban dan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dan mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban telah berdamai;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan dan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Victorious Krist Milan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan**”;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 6774 DK;
Dikembalikan kepada Terdakwa Victorius Krist Milan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit DH 2218 CN;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2022, oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anwar Rony Fauzi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

2. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Soe